



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 3 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ;
- b. bahwa menindak lanjuti pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan diperlukan dalam pengundangan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

Dengan persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.**

Bab I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat dibawah Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersanding, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, pembentukan Kelurahan diluar Kelurahan yang telah ada.
10. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi Pemerintahan, dan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya Kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1). Kelurahan dibentuk di Kawasan perkotaan dan atau diwilayah Ibu Kota Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
- (2). Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih.

Bagian Ketiga

SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 4

Pembentukan Kelurahan sekurang-kurangnya memenuhi syarat :

- a. Jumlah penduduk paling sedikit 900 jiwa atau 180 KK.
- b. Luas wilayah paling sedikit 7 Km².
- c. Bagian wilayah kerja adalah merupakan wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- d. Memiliki sarana dan prasarana Pemerintah yaitu :
 - Memiliki Kantor Pemerintahan
 - Memiliki jaringan perhubungan yang lancar
 - Sarana komunikasi yang memadai ; dan
 - Fasilitas Umum yang memadai.

Pasal 5

Pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) Tahun Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan.

BAB III

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN

Pasal 6

- (1). Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat dihapus atau digabung.
- (2). Penghapusan dan penggabungan kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1). Pembinaan dan pengawasan Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
- (2). Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal, 18 Pebruari 2008




Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 18 Pebruari 2008



drh. H. I KETUT WIDHIE WIRAWAN, SH,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 080 068 963

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR : 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



RAHMAT NURYADIN, SH, MH
NIP. 19711105 200501 1 012